

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.¹ Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung.²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.³

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

¹ Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, Hlm. 8.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hlm. 35.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama:Bandung, 2008, Hlm. 2.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.⁴

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak seperti menyentuh tubuh anak secara seksual baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya

⁴ Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, Hlm. 5.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum..

Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran ‘tutup mulut’. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Tindak pidana yang dimaksud yaitu :

- 1) pelecehan seksual nonfisik;
- 2) pelecehan seksual fisik;
- 3) pemaksaan kontrasepsi;
- 4) pemaksaan sterilisasi;
- 5) pemaksaan perkawinan;
- 6) penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi seksual;
- 8) perbudakan seksual;
- 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.
- 10) perkosaan;
- 11) perbuatan cabul;
- 12) persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 13) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 14) pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 15) pemaksaan pelacuran;
- 16) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 17) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 18) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 19) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa asas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;

- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan

dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang.

Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Untuk melindungi hak hak anak perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin bahwa anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan layak, tanpa mengalami suatu kekerasan, utamanya kekerasan seksual.

Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anakanak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang layak, maka diperlukan instrumen hukum yang layak pula. Instrumen hukum internasional terkait

kekerasan seksual pada anak, yaitu Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of Child 1989*), beserta protokolnya yaitu Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000*).

Dalam laporan organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) bertajuk laporan status global tentang pencegahan kekerasan terhadap anak menyebutkan separuh dari total populasi anak di dunia atau sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, menjadi disabilitas, dan meninggal dunia. Laporan tersebut juga mengungkapkan sebanyak 120 juta anak perempuan dan remaja putri di bawah 20 tahun mengalami kekerasan seksual. Sementara itu di Indonesia jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya yaitu 4.162 kasus pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 9.588 kasus pada tahun 2022.⁵

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kabupaten Jayapura terdapat sebanyak 30 anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2021 dan meningkat menjadi 35 anak ditahun 2022.⁶ Berdasarkan data kekerasan seksual terhadap anak yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi saat ini sangat rawan

⁵ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya> (diakses 25 Mei 2022)

⁶ <https://Jayapurakab.go.id/dpppa-36-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-mayoritas-kasus-pemeriksaan.html>, (diakses 25 Mei 2023)

dengan pelaku kekerasan seksual pada anak. Maka perlu diketahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap kekerasan seksual.

Berkaitan dengan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan tesis dengan judul **“STUDI TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN JAYAPURA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk dan faktor penyebab kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Jayapura?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Kabupaten Jayapura dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Jayapura dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan. Khususnya mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga terkait dan anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang Metodologi Penelitian. Dimana Metodologi Penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁷

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 1978, Hlm. 8

merupakan epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.⁸

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu meneliti atau mengkaji data data yang bersumber dari kepustakaan hukum dan non-hukum, hasil-hasil penelitian hukum, data perkara yang tersedia pada instansi terkait. Selain menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini didukung juga dengan penelitian yuridis empiris yaitu meneliti atau mengkaji data-data yang bersumber langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, dan hasil pencacatan observasi lapangan terkait dengan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Jayapura.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Jayapura mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahunnya di wilayah Kabupaten Jayapura.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan

⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta. 1995, Hlm. 42.

hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu⁹:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu¹⁰:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
- c. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022
- d. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.14

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta , 2006, Hlm. 141.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti¹¹ terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹²
- 3) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau dokumen-dokumen yang merupakan data sekunder guna mendapatkan landasan teori. Seperti menelaah

¹¹ Ibid, Hlm. 133.

¹² Ibid, Hlm. 134.

¹³ Ibid, Hlm. 135.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur atau tulisan yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak.

2) Studi Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penulisan ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Analisis kualitatif berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada di lapangan dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak.

Dari data yang telah terkumpul dan telah dicek kebenarannya dan tingkat validnya, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:¹⁴

- 1) Reduksi data, yakni data yang diperoleh di lapangan ditulis dan diketik dalam bentuk dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
- 2) Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan telah di display, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Kemudian mencari pola, hubungan,

¹⁴ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1997, Hlm. 129.

persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya, kemudian disimpulkan.